


**PEMERINTAH KOTA MEDAN**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
2021 2026**





## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | : PENDAHULUAN.   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.                 |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN.                                  |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.                         |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.        |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.               |
| BAB VIII | : PENUTUP.   |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

- Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
  - b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

### Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Nya-lah Draf Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa potensi kepariwisataan Kota Medan sangat perlu disebarluaskan secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada insan pariwisata baik masyarakat, pengusaha /*Stakeholder* pariwisata maupun pengambil kebijakan publik agar eksistensi Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata tetap terjaga. Untuk hal tersebutlah Draf Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 ini disusun, dengan harapan dapat dijadikan sebagai data dan informasi bagi para pembaca, sekaligus turut memberi kontribusi dalam upaya meningkatkan pembangunan kepariwisataan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki secara turun temurun.

Disadari bahwa Draf Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 ini masih sangat terbatas dan banyak kelemahan, baik dari design, kandungan substansinya maupun formatnya. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penyempurnaan. Untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas. Mudah-mudahan Draf Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan tahun 2021-2026 ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2021

  
Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Medan,  
**Drs. AGUS SURIYONO**  
Pembina TK. I  
NIP. 19650830 198712 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD</b> .....	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .....	4
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan .....	5
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata .....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan .....	11
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan.....	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.....	19
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara .....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata .....	36
<b>BAB IV. TUJUAN dan SASARAN</b> .....	38
<b>BAB V. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN</b> .....	40
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	43
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	44
<b>PENUTUP</b> .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang.**

Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan salah satunya adalah perkembangan system pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna.

*Good governance* yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya system akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dimaksud, diperlukan adanya rencana strategis sebagai alat untuk mengukur kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor 12 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peraturan lainnya merupakan komitmen bersama dalam era reformasi yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Dinas Pariwisata Kota Medan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan dibidang kepariwisataan. Pariwisata yang dikembangkan adalah Pariwisata MICE dan Kuliner serta ditunjang oleh sektor-sektor lainnya seperti bangunan heritage, keragaman etnis dan keramah tamahan masyarakat Kota Medan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penyusunan rencana strategis adalah merupakan bagian dari program pengembangan pemerintah kota dalam mengembangkan kemampuan aparat untuk menyusun kebijakan dan tersusunnya kebijakan sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pariwisata.

### **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 dilandasi beberapa ketentuan seperti :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Kepariwisataaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Medan, dimaksudkan untuk dijadikan pedoman umum dan arahan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun tujuannya untuk dapat mewujudkan koordinasi antar instansi terkait, sehingga pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik kepada masyarakat maupun kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Maksud dan Tujuan
- I.3. Landasan Hukum
- I.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Gambaran Pelayanan OPD**

- II.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD
- II.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan
- II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata
- III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

##### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **Bab VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dari seluruh dinas yang ada salah satunya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan dinas teknis yang menangani bidang kepariwisataan. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata adalah :

##### **❖ Tugas**

Dinas Pariwisata Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

##### **❖ Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **❖ Struktur Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - A. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
  - B. Sub Bagian Umum
3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
  - A. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
  - B. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

- C. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata
- 4. Bidang Pemasaran Pariwisata
  - A. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata
  - B. Seksi Promosi Pariwisata
  - C. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata
- 5. Bidang Ekonomi Kreatif
  - A. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
  - B. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran
  - C. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antara Lembaga dan Wilayah
- 6. UPT
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kota Medan

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata Kota Medan secara kuantitas maupun kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Pariwisata Kota Medan sebanyak 177 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 52 orang dan pekerja harian lepas (PHL) sebanyak 125 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun pegawai harian lepas adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 2 orang, S1 sebanyak 94 orang, D3 sebanyak 15 orang, SMU sebanyak 65 orang, dan SLTP sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Dinas Pariwisata Kota Medan**

JENIS DATA	JUMLAH
<b>Jabatan</b>	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Seksi	8 (Bidang Ekraf -1 Kepala Seksi)
Kepala Sub. Bagian	2
Staf	35
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

Tabel 2.3

**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan, Jabatan / Golongan Dinas  
Pariwisata Kota Medan**

<b>NO.</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>PNS</b>	<b>PHL</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Pendidikan</b>				
1	Pasca Sarjana	2	-	2
2	Sarjana	36	58	94
3.	Diploma	5	9	14
4.	SMA	6	58	65
5.	SLTP	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>125</b>	<b>176</b>
<b>Komposisi PNS Menurut Pangkat / Golongan</b>				
1	Pembina TK. I/IVb	1	-	1
2	Pembina/Iva	4	-	4
3	Penata Tingkat I/IIId	11	-	11
4	Penata/IIIC	11	-	11
5	Penata Muda Tingkat I/IIIB	9	-	9
6	Penata Muda/IIIA	6	-	6
7	Pengatur Tingkat I/IIId	6	-	6
8	Pengatur	-	-	-
9	Pengatur Muda Tingkat I/IIb	1	-	1
10	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
11	Juru Muda Tingkat I/Ib	1	-	1

## Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2020 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Aset/Modal Dinas Pariwisata Kota Medan

No.	U R A I A N	SATUAN
1	2	3
1.	1. Tanah	2.146 m <sup>2</sup>
2.	2. Bangunan.	
	2.1.1. Gedung Utama	560 m <sup>3</sup>
	2.1.2. Bangunan Ruang Kerja dan Kantin	330 m <sup>3</sup>
3.	3. Kendaraan Dinas	
	3.1.1. Kendaraan Roda Empat	13 Unit
	3.1.2 - Kendaraan Roda Dua - Kendaraan Roda Dua Rusak Berat	18 Unit 1 Unit
	3.1.3 Kendaraan Roda Tiga	1 Unit

N O	Spesifikasi Barang			Ukuran Barang/ Konstruksi (P,SP,D)	Satuan	Kondisi (B, KB, RB)	Jumlah Barang
	Nama / Jenis Barang	Merek/type	Bahan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAK BESI METAL	UNITAL PREMIUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=900 mm D=400 mm H=1850 mm	UNIT	B	7
2	FILLING KABINET	MONTANA PLATINUM	Rangka Besi dan Plat 0.6mm	W=452 mm D=620 mm H=1331 mm	UNIT	B	15
3	KURSI LIPAT	CHITOS	Rangka Besi	W=460 mm D=440 mm H=767 mm	UNIT	B	50

			chrom dan busa				
4	KURSI PUTAR	Sandaran Tinggi	Besi, busa,	W=55 cm D=50 cm H=113-123 cm	UNIT	B	5
5	KURSI PUTAR	Sandaran Rendah	Besi, busa,	W=55 cm D=50 cm H=40 cm	UNIT	B	23
6	KURSI TAMU / SOFA Iset	-----	Kayu, Busa, kulit oscar	Standard	UNIT	B	3
7	PLANK SAPTA PESONA	Tempah	PIPA BESI, PLAT ALUMINIUM, PLAT BESI	5m x 170Cm	UNIT	B	10
8	MEJA PIMPONG	BUTTERFLAY	Kayu	150 x 300cm	UNIT	B	1
9	KARPET	Kingdom	KAIN	20	M2	B	1
10	TATAKAN	-----	PORSELIN / KERAMIK	Kecil	Lusin	B	9
11	TUTUP GELAS	-----	STAINLESS	Kecil	Lusin	B	10
12	SENDOK	-----	NIKEL	Sedang	Lusin	B	8
13	BAKI/TALAM	-----	NIKEL	Besar	Buah	B	4
14	TERMOS	-----	STAINLESS	1000 ml	Buah	B	1
15	TEKO	-----	KACA	Sedang	Buah	B	3
16	CONTAINER/BOX	-----	ATOM	Besar	Buah	B	3

17	MESIN FOTO COPY	Canon Image Runner ir2525	ELEKTRO NIK	-----	Unit	B	1
18	KIPAS ANGIN	WORLD STAR	BESI	18 inchi	Unit	B	5
19	AC SPILIT	SHARP 1PK	ELEKTRO NIK	-----	Unit	B	8
20	TELEVISI	SAMSUNG 43'' LED	ELEKTRO NIK	-----	Unit	B	4
21	KAMERA DIGITAL DSLR	Canon EOS 700D DSLR	ELEKTRO NIK	-----	Unit	B	1
22	KAMERA DIGITAL	Panasonic Lumix DMC-FT4	ELEKTRO NIK	-----	Unit	B	1
23	BANGUNAN GALERY SOUVENIR	-----	Semen,Batu , Pasir, dll	7 M x 11 M	Unit	B	1
24	BANGUNAN TUGU/PATUNG UNTUK OBJEK SPOT FOTO	-----	Semen,Batu , Pasir, dll	280 Cm x 800 Cm	Unit	B	2
25	BINGKAI HERITAGE 3 DIMENSI	tempahan	Kayu	60 Cm x 80Cm	Unit	B	7
26	BINGKAI HERITAGE 3	tempahan	Kayu	60 Cm x 80 Cm	Unit	B	7

	DIMENSI Tempo Doeloe						
27	14 macam gambar ukuran 2R (Display)	tempahan	Kaca Akrilik	6 Cm x 9 Cm	Unit	B	1
28	AC	Single Split low watt Hercules nova series	Elektronik	½ PK	Unit	B	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan meliputi :

URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Sumber Tabel Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan dalam 5 Tahun sebelumnya dalam (Tabel T-C 2.3 dan Tabel T-C 2.4).

Tabel T.C.23. Pecapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata	NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rensta Dinas Pariwisata						Realisasi Capaian						Rasio Capaian (%)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	<b>Kepariwisataan</b>																					
1	Jumlah kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri		39%		3%	5%	7%	8%	10%	10%	83,53	102,84	92,82	82,09	14,82	1,28	0,84	1,03	0,93	0,82	0,15	0,01
2	Jumlah penyelenggaraan event-event yang meningkatkan kualitas tata kelola destinasi wisata di Kota Medan		30%		3%	5%	5%	5%	5%	5%	86,01	61,65	65,90	73,02	57,22	-	0,86	0,62	0,66	0,73	0,57	-

Tabel T.C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2016-2021

Program	Anggaran (Rp.)						Realisasi Anggaran (Rp.)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran	4.105.500.360	4.858.331.080	5.256.885.719	8.092.858.618	5.859.781.520	17.667.863.800	3.635.492.335	4.678.502.196	4.753.437.616	6.628.751.366	5.434.039.799	8.581.313.055	88,55	96,30	90,42	81,91	92,73	48,57	1,36	83,08
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	770.900.000	2.098.377.920	826.225.918	2.456.743.676	1.044.984.000	0	567.640.000	557.468.300	403.857.216	1.575.309.271	549.518.505	0	73,63	26,57	48,88	64,12	52,59	-	1,97	53,16
Program peningkatan disiplin aparatur	220.000.000	175.000.000	820.300.000	809.979.072	264.137.000	0	219.150.000	161.298.000	239.400.000	470.393.300	213.903.500	0	99,61	92,17	29,18	58,07	80,98	-	1,76	72,01
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	425.000.000	629.931.000	1.058.720.000	754.372.000	267.604.000	0	251.811.300	401.951.200	753.519.300	717.180.000	239.428.000	0	59,25	63,81	71,17	95,07	89,47	-	1,33	75,75
Program pengembangan destinasi pariwisata	1.754.750.000	2.668.500.000	127.000.000	1.061.850.000	584.890.000	1.068.712.500	1.083.685.948	1.427.580.170	68.200.000	982.788.310	482.066.500	46.448.000	61,76	53,50	53,70	92,55	82,42	4,35	1,78	58,05
Program pengembangan kemitraan	3.750.000.000	2.766.000.000	2.176.954.656	1.664.160.700	295.000.000	0	2.556.429.180	2.024.349.000	1.427.809.890	1.036.574.000	9.090.000	0	68,17	73,19	65,59	62,29	3,08	-	1,51	54,46
Program pengembangan pemasaran pariwisata	8.185.045.000	17.111.860.000	17.202.968.794	15.596.132.796	2.834.860.000	1.256.230.000	6.768.694.283	10.022.194.832	11.480.866.675	10.953.585.705	1.878.679.877	73.850.000	82,70	58,57	66,74	70,23	66,27	5,88	1,51	58,40
Program pengembangan ekonomi kreatif	0	0	0	763.900.000	14.677.074.000	649.060.000	0	0	0	227.124.290	0	0	0,00	0,00	0,00	29,73	0,00	0,00	70,84	4,96

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata Kota Medan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan di atasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

### **a. Lingkungan internal**

Lingkungan internal ini secara umum meliputi 3 kategori, yaitu pertama; input yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, seperti sumber daya manusia, kemampuan ekonomi daerah, sumber daya teknologi. Kedua, proses kerja dan ketiga, kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

#### **a. Input (masukan)**

- Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar umat manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yakni sumber daya manusia. Dilihat dari perspektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Pariwisata Kota Medan, maka dapat dikatakan bahwa jumlah yang ada belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

- Sumber daya ekonomi

Sumber daya ekonomi dalam hal ini dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering

dijadikan alasan pembena baik buruknya kinerja organisasi, namun harus diakui pula bahwa bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan sangat tergantung pada seberapa besar dukungan anggaran yang dikelola. Bila dilihat dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata Kota Medan, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tersedia sangat memadai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, tinggal lagi bagaimana agar pengelolaan ini ke depan kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi.

- Sumber daya teknologi

Dewasa ini seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, perlu dimanfaatkan dalam mendukung program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan database kepariwisataan, promosi kepariwisataan ke depan sebaiknya dapat diformulasikan sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terkait dengan ini, organisasi perlu untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja yang ada.

- Kompetensi

Dilihat dari sisi otoritas yang dimiliki, Dinas Pariwisata Kota Medan pada dasarnya memiliki kewenangan dan peran yang besar. Namun dalam implementasinya terkadang masih mengalami kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan Dinas. Dari sisi kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kota Medan, harus diakui bahwa masih mengalami kekurangan tenaga, keahlian dan keterampilan, khususnya dalam bidang penanganan dan pengembangan pariwisata daerah.

b. Proses kerja

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Medan. Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja dilakukan antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait. Termasuk bagaimana pola komunikasi antar Dinas Pariwisata Kota Medan dengan PD terkait. Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi sudah berjalan cukup baik. Dalam arti, setiap bidang dapat menginterpretasikan job description dan melaksanakannya secara terkoordinir.

Walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal masih diperlukan adanya evaluasi terhadap struktur dan job description yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit/PD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksikan ego sektoral. Dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara parsial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum mendasarkan pada pendekatan system. Kecenderungan ini sering menghambat timbulnya diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

## 2) Lingkungan eksternal

### a. Aspek ekonomi

Perubahan yang terjadi pada aspek ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemerintah daerah. Bagaimanapun juga pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya tanpa peran serta masyarakat, baik dalam konteks masyarakat sosial maupun sektor swasta. Oleh karena itu peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dapat merupakan dukungan yang sangat positif, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggi akan membuka peluang bagi peningkatan kemampuan investasi, demikian halnya sektor swasta yang sehat dan profitable akan memberikan peluang yang sangat besar dalam hal kerjasama dengan pemerintah daerah.

### b. Aspek sosial dan budaya

Perubahan sosial dan budaya yang terjadi menggambarkan adanya perubahan pada pola pikir, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya, dalam arti perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih maju dan lebih baik dari sebelumnya. Implikasi dari kemampuan yang dicapai salah satunya tercermin dari adanya perubahan preferensi, pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai fenomena dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki diskresi yang lebih besar dalam menentukan pilihan-pilihan aktivitas. Disinilah letak tuntutan yang harus direspon oleh pemerintah daerah agar dapat menetapkan kebijakan di bidang pariwisata,

sehingga tetap memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Aspek wisatawan

Dalam setiap bentuk usaha, faktor pelanggan merupakan faktor penting yang turut menentukan eksistensi usaha akan sangat ditentukan oleh ketahanan dari pelanggan. Dan ketahanan pelanggan akan sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan. Dalam konteks kajian terhadap Dinas Pariwisata Kota Medan, Pemerintah Kota Medan memiliki pelanggan yang terdiri dari, pengusaha di sektor kebudayaan dan pariwisata, wisatawan lokal, domestik dan wisatawan manca negara. Pemerintah daerah dalam hal ini senantiasa menjaga kepuasan wisatawan (pelanggan) yang berkunjung ke Kota Medan.

d. Daerah lain sebagai kompetitor

Kompetitor dalam hal ini adalah daerah lain yang terus berbenah untuk meningkatkan daya tarik daerahnya. Seperti disadari bersama dengan adanya kebijakan otonomi daerah setiap daerah memacu diri untuk mengembangkan daerahnya. Upaya pengembangan ini dilakukan dengan eksplorasi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kenyataan ini telah mendorong setiap daerah untuk menyusun strategi agar dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan pelayanan dan dapat memberikan fasilitas maupun insentif terhadap masyarakat dan pengusaha.

e. Kerjasama

Kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama dengan berbagai pihak terutama unit-unit kerja yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja dan manajemen. Kolaborasi yang sistematis dan sinergis dari berbagai unit kerja yang ada akan sangat mendukung peningkatan kinerja. Akan tetapi melihat kondisi yang berkembang saat ini, kenyataannya masih merefleksikan adanya kecenderungan pola kerja yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi antar unit. Ke depan hal ini tentu harus mendapat perhatian yang lebih serius dan dicarikan penyelesaian masalahnya.

Lebih lanjut, Dinas Pariwisata Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam peningkatan pelayanan antara lain:

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparaturnya dalam mendata dan mengelola objek wisata yang potensial untuk dikembangkan di Kota Medan.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengembangan objek dan potensi wisata yang berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional.
3. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan (KORWAS) bidang pariwisata Kota Medan sebagai langkah proaktif dalam mengawasi dan membina berbagai usaha-usaha kepariwisataan di Kota Medan.

Dinas Pariwisata Kota Medan dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum pada usaha-usaha yang terkait kepariwisataan di Kota Medan;
2. Mendorong DPRD Kota Medan melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait pengembangan kepariwisataan daerah;
3. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pariwisata untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
4. Senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder bidang kepariwisataan di Kota Medan, dalam rangka menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam penanganan kegiatan pariwisata di Kota Medan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Identifikasi permasalahan merupakan langkah strategis bagi perangkat daerah untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan supaya perangkat daerah dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa mendatang.

Penetapan isu-isu strategis dapat dilakukan setelah melihat lingkungan strategis baik yang bersifat lokal, regional dan nasional. Lingkungan regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Provinsi maupun Nasional. Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi yang memiliki dampak signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata**

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu sebagai mesin ekonomi penghasil devisa dan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan Kepariwisata yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi disuatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan dibidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada insdustri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2016-2021), analisis permasalahan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta

inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain:

**1. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal**

- a. Kemacetan dan lahan parkir yang masih terbatas serta masih adanya premanisme.
- b. Sistem keamanan terpadu yang belum maksimal.
- c. Sarana dan fasilitas pada destinasi yang belum maksimal.
- d. Wadah untuk pelaku ekonomi kreatif yang masih belum tertata dengan maksimal dalam memasarkan hasil produknya.
- e. Event pariwisata yang harus dikemas lebih baik.
- f. Tata kelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang belum maksimal.

**2. Pengembangan dan Produktivitas Promosi atau Pemasaran yang belum maksimal**

- a. Analisa pasar yang belum maksimal.
- b. Perlu adanya rebranding dan pemberian citra pariwisata Kota Medan.
- c. Belum optimalnya pemasaran yang terintegrasi.
- d. Promosi pariwisata yang belum terukur.
- e. Pemasaran yang belum berbasis teknologi informasi.
- f. Variasi produk bahan promosi.

**3. Pengembangan Industri Pariwisata yang belum maksimal dan optimal**

- a. Jumlah pusat informasi masih terbatas.
- b. Kerjasama antara pengelola usaha yang belum optimal.
- c. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Pariwisata yang belum maksimal.

**4. Kelembagaan dan SDM Pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi**

- a. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi persaingan semakin ketat sehingga meningkatkan kompetensi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan dunia usaha.
- b. Adanya kesepakatan ekonomi dan perdagangan bebas antar negara dan kawasan.
- c. Masih kurangnya tenaga kerja dibidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi (LSP).
- d. Masih kurangnya lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan, maka dapat diringkas pemetaan permasalahan seperti pada tabel T-B 35 berikut :

**Tabel T-B 3.5**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas**  
**dan Sasaran Indikator Kinerja Utama**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	Belum optimalnya pengembangan dan penataan destinasi wisata	Masih kurangnya perencanaan yang komprehensif untuk pengembangan dan penataan destinasi pariwisata
			Belum terintegrasinya pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya kreasi dalam menciptakan nilai tambah industri pariwisata berbasis budaya dan IPTEK
			Masih rendahnya nilai investasi dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
			Masih rendahnya tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah
2.	Masih rendahnya pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Masih sedikitnya pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI dan sertifikat kompetensi	Masih terbatasnya SDM industri pariwisata, baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi
			Masih rendahnya perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (HAKI)
			Belum optimalnya kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
			Kelembagaan pariwisata yang belum berstandar dan terintegrasi

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Penelaahan visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Medan yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode Tahun 2021-2026 yang telah dilantik pada tanggal 26 Pebruari 2021, maka Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang tercantum dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, adalah:

#### **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Dari visi tersebut terlihat bahwa terdapat 3 hal pokok yang menjadi landasan, fokus dan sasaran utama pembangunan yang diharapkan dapat dicapai pada periode 5 tahun kedepan, yaitu:

#### **1. Medan menjadi Kota yang Berkah**

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

#### **2. Medan akan menjadi kota yang Maju,**

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **3. Medan menjadi Kota yang Kondusif**

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan Kota Medan sebagai berikut:

#### **Misi 1 : Medan Berkah**

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan.

#### **Misi 2 : Medan Maju**

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

#### **Misi 3 : Medan Bersih**

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel.

#### **Misi 4 : Medan Membangun**

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### **Misi 5 : Medan Kondusif**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

#### **Misi 6 : Medan Inovatif**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

### **Misi 7 : Medan Beridentitas**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut, Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan di bidang kepariwisataan, memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Medan selama lima tahun kedepan. Oleh karena posisi yang penting dan strategis tersebut maka kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan harus terus dioptimalkan. Untuk itu harus dikelola berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja maupun peluang dan tantangan bagi peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan. Dengan kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang optimal maka diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan Tahun 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan.

Renstra memiliki hubungan yang sangat erat dengan RPJMD, yang keduanya merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja rencana strategis Dinas Pariwisata harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD. Dalam mengupayakan terwujudnya visi Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026, secara umum Dinas Pariwisata memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian ketujuh misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsi Dinas Pariwisata mendukung pencapaian **Misi Keenam (Medan Inovatif)** dan **Misi Ketujuh (Medan Beridentitas)**.

Melalui misi keenam (**Medan Inovatif**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya. Sedangkan melalui misi ketujuh (**Medan Beridentitas**) diharapkan mampu mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Untuk mewujudkan misi ke-6 (**Medan Inovatif**) maka renstra Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki tujuan pembangunan, yaitu “**menjadikan Kota Medan sebagai Kota Inovatif dan Kreatif**” dengan indikator tujuan renstra adalah

**“Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisataaan”**. Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam renstra tersebut maka didukung oleh sasaran pembangunan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan dengan 2 indikator sasaran renstra, yakni jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual (HaKI) dan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi.

Sedangkan untuk mewujudkan misi ke-7 (**Medan Beridentitas**) maka renstra Dinas Pariwisata Kota Medan memiliki tujuan pembangunan, yaitu **“meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan”** dengan indikator tujuan renstra adalah **“Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan”**. Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam renstra tersebut maka didukung oleh sasaran pembangunan, yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator sasaran renstra adalah jumlah kunjungan wisatawan.

Mengingat kaitan yang erat antara Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan dengan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pariwisata yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara**

#### **A. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024**

##### **1. Visi Kemenparekraf/Baparekraf**

Visi merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2024. Visi hendaknya memiliki sebuah fokus masa depan yang jelas dan disepakati bersama. Dalam perumusannya, penentuan visi sebaiknya tidak terjebak pada capaian saat ini, namun kondisi saat ini tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan visi. Visi yang disusun harus realistis dan memperlihatkan keunggulan organisasi, serta menimbulkan rasa bangga dan menggugah semangat bagi seluruh ASN Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan

Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah:

**“Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Mengedepankan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Kemenparekraf/ Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu :

1. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju.
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing.
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan.
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata , Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan

*Sustainable Development Goals* (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif.

## **2. Misi Kemenparekraf/Baparekraf**

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap **misi nomor 2** yaitu **struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing**. Oleh karena itu, maka **misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif**.

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia. Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan

Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

### **3. Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf**

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goals*) Kemenparekraf/Baparekraf. Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

### **B. Telaahan Renstra DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023**

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu **Misi Kelima** yakni “*Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan karena ekologiannya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya dan berperikemanusiaan, dan beradab*”.

Untuk mendukung Misi ke-5 (lima) tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menterjemahkan misi tersebut kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan promosi dan diversifikasi destinasi pariwisata dengan sasaran adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Sumatera Utara dengan indikator kinerja, antara lain :
  - a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang).
  - b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%).
  - c. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (kab/kota)
2. Meningkatkan pelestarian budaya, situs budaya dan sejarah bangsa dengan sasaran adalah meningkatnya pembinaan seni budaya dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya Sumatera Utara dengan indikator kinerja, yakni :
  - d. Jumlah penyelenggaraan festival/pagelaran seni dan budaya.
  - e. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang direvitalisasi.

Selanjutnya, untuk “Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berperikemanusiaan dan beradab” pada Tahun 2023, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan kewenangannya akan mewujudkan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Promosi dan Diversifikasi Destinasi Pariwisata dengan Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata ke Sumatera Utara. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi, yakni :

- (1) Peningkatan dan Pengembangan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi Pariwisata dengan arah kebijakan Penataan Destinasi dengan Pendekatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi di Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) serta Kawasan Geopark Kaldera Toba.
- (2) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata dengan arah kebijakan Pelaksanaan Promosi dan Publikasi Pariwisata Melalui Sistem Informasi Teknologi,
- (3) Peningkatan Kualitas Event-event Internasional, Nasional dan Kerakyatan dengan arah kebijakan Pelaksanaan event Promosi Pariwisata Sumut berskala Nasional dan Internasional (Festival Seni Budaya, Festival Kopi, Karnaval Budaya).
- (4) Peningkatan SDM Pariwisata, Sadar Wisata dan Sapta Pesona, dengan arah kebijakan Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Destinasi melalui Pengembangan dan Penataan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

- (5) Peningkatan SDM Pariwisata, Sadar Wisata dan Sapta Pesona dengan arah kebijakan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata.

Disamping itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga akan Mewujudkan Pelestarian Budaya, Situs Budaya dan Sejarah Budaya dengan Sasaran Meningkatkan Pembinaan Seni Budaya serta Pelestarian Seni Budaya, Situs/Cagar Budaya Sumatera Utara. Upaya tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi, antara lain :

- (1) Peningkatan Apresiasi terhadap Seni Budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan festival/gelar seni dan pembinaan terhadap sanggar seni dan lembaga budaya.
- (2) Pelestarian/Revitalisasi Situs-situs Cagar Budaya, Warisan Budaya dan Geohéritage dengan arah kebijakan Peningkatan Revitalisasi dan Pelestarian Situs/Cagar Budaya dan Pengembangan Pusat Kawasan Budaya dan Wisata Religi.
- (3) Peningkatan Pemberdayaan Museum dan Taman Budaya, dengan arah kebijakan Optimalisasi Pengelolaan Museum Negeri dan Taman Budaya Sumut melalui Cinta Budaya.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana kawasan strategis pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan mencerminkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarkecamatan, dan antarpemangku kepentingan. Tujuan penataan ruang Kota Medan pada masa yang akan datang tidak akan terlepas dari peran, fungsi, dan kedudukannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Untuk mendukung pengembangan peran dan fungsi Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, serta tanggap dengan dinamika perkembangan dan permasalahan Kota Medan saat ini, maka Visi Pembangunan Kota Medan yang akan dituju, adalah:

**“Terciptanya wilayah Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi”**

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2010-2030 ini, ditetapkan beberapa Tujuan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu:

- a. Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi;
- b. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri yang berwawasan lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah kota ini diharapkan akan menjadi acuan utama Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah di Sumatera Utara dan mendukung fungsi Kota Medan sebagai bagian dari kawasan metropolitan Mebidangro.

Penataan ruang Kota Medan pada dasarnya dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu yang berada dalam lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat sendiri secara perorangan. Dalam pelaksanaan penataan ruang masing-masing subjek tersebut mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Dengan peran dan fungsi yang diemban oleh Kota Medan maka Pemerintah Kota Medan mempunyai keinginan yang besar dalam membangun Kota Medan, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama keterbatasan dana dan sumber daya manusia semua keinginan tersebut sulit untuk dicapai.

Bertitik tolak dari kondisi yang terbatas, pemerintah berusaha melaksanakan perannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, untuk itulah diperlukan kebijakan penataan ruang Kota Medan, sesuai dengan tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Kebijakan pengembangan struktur ruang kota merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, rona lingkungan sosial, dan rona lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk tata ruang kota.

Kebijakan penataan ruang Kota Medan adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Medan. Kebijakan Pengembangan Rencana Struktur Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan pusat pelayanan di wilayah kota yang merata dan berhierarki; dan

- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penataan ruang Kota Medan maka kebijakan penataan harus didukung dengan strategi penataan ruang Kota Medan yang merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang wilayah Kota Medan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Adapun strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- Sebagai dasar untuk penyusunan rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota.
- Memberikan arahan bagi penyusunan indikasi utama dalam RTRW kota.
- Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan.

Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, perlu memperhatikan hasil telaahan terhadap RTRW Kota Medan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Medan, DINAS PARIWISATA memiliki kewajiban untuk mengawal perencanaan pada RTRW agar dapat terwadahi dalam RPJMD sebagai berikut:

#### **A. Rencana Struktur Ruang**

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi :

- a. Sebagai arahan pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;
- b. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana kota sesuai dengan fungsi jaringannya yang menunjang keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan kota; dan
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Struktur Wilayah Kota Medan digambarkan dalam bentuk :

1. Arahana Pengembangan dan Distribusi Penduduk yang merupakan perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya diuraikan dalam rencana pendistribusian untuk setiap kawasan/kecamatan sesuai dengan daya dukungnya.
2. Rencana Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang merupakan pengembangan sistem penyebaran pusat-pusat pelayanan kota yang disusun secara hirarkis dan terstruktur sesuai dengan arahan dan rencana fungsi masing-masing pusat. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional, yang meliputi :
  - a. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
  - b. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota;
  - c. Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan kota
3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi merupakan pengembangan sistem jaringan yang menggambarkan pola pergerakan dan penyebaran prasarana dan sarana penunjangnya, mencakup sistem transportasi darat, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara.
4. Rencana Sistem Jaringan Utilitas adalah pengembangan sistem jaringan pelayanan yang memungkinkan kota dapat terlayani secara optimal dengan memperhatikan arahan pengembangan dan distribusi penduduk, sistem pusat-pusat pelayanan serta arah pengembangan kota dalam jangka panjang.

## **B. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota guna mengatur pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam yang diwujudkan dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengaturan pemanfaatan tersebut harus dapat menggambarkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan serta keserasian antar-sektor pembangunan kota.

### **1. Rencana Kawasan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang disiapkan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Pola ruang kawasan lindung di wilayah Kota Medan secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan

perlindungan setempat, dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana. Adapun sasaran dari kawasan lindung adalah untuk:

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan sejarah bangsa;
- Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Medan terdiri dari :

- a. Mangrove.
- b. Kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar waduk/danau buatan, sempadan sungai dan jalur hijau).
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota.
- d. Kawasan Sempadan.
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- f. kawasan rawan bencana.
- g. kawasan lindung lainnya.

## **2. Rencana Kawasan Budidaya**

Rencana Kawasan Budidaya Perkotaan yang terdapat di Kota Medan antara lain mencakup pengaturan :

1. Kawasan perumahan dan permukiman;
2. Kawasan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan perkantoran;
4. Kawasan industri;
5. Kawasan pariwisata;
6. Kawasan ruang terbuka non hijau kota;
7. Kawasan ruang evakuasi bencana;
8. Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal;
9. Kawasan peruntukan lainnya.

Pengaturan pemanfaatan ruang/lahan untuk kegiatan-kegiatan budidaya tersebut memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- Perkembangan sosial-kependudukan
- Prospek pertumbuhan ekonomi
- Daya dukung fisik dan lingkungan
- Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan
- Kondisi fisik dasar dan daya dukung lahan

- Penggunaan lahan eksisting dan Kecenderungan perkembangan fisik kota
- Batas kawasan lindung
- Kebijakan pembangunan dan tata ruang yang hendak dituju
- Perkembangan dan kebijakan pembangunan wilayah sekitar

### **C. Rencana Kawasan Strategis**

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a. Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kepentingan pertahanan dan keamanan.

#### **1. Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Berdasarkan kriteria diatas maka Kawasan Strategis Kota (KSK) Medan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

##### **1. Pusat Pelayanan Kota di Bagian Pusat Kota (CBD Polonia)**

Di Kota Medan terdapat 7 (tujuh) kecamatan di Pusat Kota yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Metropolitan Mebidangro, yaitu Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Baru, Timur dan Medan Kota.

##### **2. Kawasan ekonomi khusus, yang akan di kembangkan adalah di Kecamatan Medan Labuhan;**

##### **3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu**

Kawasan pengembangan ekonomi terpadu ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai.
- b. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial ekonomi.
- c. Berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional.

d. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Berdasarkan kriteria diatas maka kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu adalah: Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Pusat Kota (*CBD* Polonia) dan Kecamatan Amplas.

#### 4. Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas adalah Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Pusat-Pusat Primer dan Sekunder.

### 2. Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia. Kawasan-kawasan di Kota Medan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan strategis soaial budaya adalah:

- Kawasan Polonia.
- Kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan, Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan Eks Bea Cukai dan Stasin Kereta Api Belawan).
- Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula *DSM (Deli Spoorweg Maatsehappij)* di Pulo Brayan.
- Kawasan Istana Maimun yang meliputi Mesjid Raya Kota Medan, Istana Maimun dan Taman Sri Deli.
- Kawasan Kampung Keling.
- Kawasan Kesawan.
- Kawasan Avros.

### 3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional.

Kriteria kawasan lindung strategis adalah:

- a. Memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir.
- b. Memiliki peran ekonomi tinggi kalau dapat dikelola dengan baik.
- c. Kebutuhan pemberian identitas kota dengan pengembangan tanaman.

Kawasan strategis yang perlu dikembangkan dan bisa dikembangkan sebagai kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah :

- a. Kawasan Agrobisnis di Kecamatan Medan Marelan.
- b. Kawasan Hutan Mangrove dan rawa di Kecamatan Medan Belawan.
- c. Kawasan Wisata (*Theme Park dan Natural Park*) di Kecamatan Medan Marelan.
- d. Kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kecamatan Medan Labuhan.

#### **4. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi dalam Wilayah Kota Medan**

Rencana tata ruang Kota Medan juga mengakomodir kawasan-kawasan strategis nasional dan provinsi yang berperan penting dan diprioritaskan pengembangannya. Berikut ini merupakan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah Kota Medan:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah Kawasan Perkotaan Mebidangro.
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang adalah Kawasan Andalan Perkotaan Mebidangro.
- c. Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan keamanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geosrategic national yang terdapat dalam wilayah Kota Medan adalah (Pangkalan Udara) Lanud Polonia di Kecamatan Medan Polonia, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Belawan di Kecamatan Medan Belawan dan Kodam di Kecamatan Medan Helvetia.

#### **B. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Oleh karenanya dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif

penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Terkait dengan dokumen KLHS, Pemerintah Kota Medan memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Kota Medan hanya melaksanakan 16 tujuan dengan 218 indikator TPB yang menjadi kewenangan kota. Dari sebanyak 218 indikator yang ditetapkan dalam TPB, sebanyak 111 indikator (58,24%) yang memiliki data, sedangkan sebanyak 107 indikator (41,76%) tidak tersedia data. Dilihat dari persentase capaian TPB Kota Medan menunjukkan sebanyak 58 indikator atau sekitar 27% yang sudah mencapai target nasional (kategori A). Sedangkan sebanyak 53 indikator atau sekitar 24% yang belum mencapai target nasional (kategori B). Sementara itu, sebanyak 107 indikator atau sekitar 49% yang belum dilaksanakan atau tidak tersedia data (kategori C-D).

Berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) tersebut, berikut ini adalah hasil identifikasi terhadap isu-isu strategis KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, antara lain:

1. Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan
3. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Pendidikan Wajib Sekolah 12 Tahun
5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh
6. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih

7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
8. Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. Pelayanan Angkutan Umum
10. Pencegahan, Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran
11. Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat
12. Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja
13. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pariwisata**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kota Medan, telaahan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu-isu strategis Kota Medan dalam RPJMD, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Dinas Pariwisata Kota Medan sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan penetapan kawasan objek wisata dan budaya belum tertatah dan terkelola dengan baik sesuai potensi daya tarik wisata yang ada di Kota Medan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona dan daya tarik wisata yang ada di Kota Medan.
3. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.

4. Belum maksimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Medan karena masih banyaknya pelaku–pelaku usaha pariwisata yang mengelola usahanya tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
5. Globalisasi menggerus kebudayaan bangsa, sehingga Pemerintah Kota Medan bersama masyarakat khususnya generasi muda harus berperan aktif dan berkewajiban dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian lokal melalui pelestarian seni dan budaya khas Kota Medan.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas utama sebagai SDM kreatif dan inovatif yang berbasis dan berakar pada budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menuntut pengelolaan secara profesional dan memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Pariwisata.
7. Adanya kebijakan wisata halal yang berdaya saing diperlukan adanya standarisasi dan aturan–aturan bagi pelaku wisata, seperti hotel, restoran/rumah makan, travel/biro wisata dan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Islam.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026 serta disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata selaku Perangkat Daerah sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Terkait dengan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai maka tujuan dari RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Medan adalah untuk mendukung Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, yakni :

1. Menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif (Misi ke-6 RPJMD : Medan Inovatif)
2. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata (Misi ke-7 RPJMD : Medan Beridentitas).

Sedangkan untuk mendukung tercapainya tujuan dari RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021-2026 maka sasaran yang menjadi fokus untuk pencapaian Dinas Pariwisata Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan.
2. Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Medan.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Medan serta indikator kinerja yang disajikan pada Tabel T-C.25 di bawah.

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kota Medan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dibidang kepariwisataan	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	0	10	10	10	10
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat Kompetensi	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota medan	2.74%	2.77%	2.78%	2.79%	2.80%
			Jumlah Kunjungan Wisatawan	250399	262919	276065	289868	304361

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian dari kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Kota Medan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif</b>				
<b>MISI 6 : Medan Inovatif</b>				
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)
				Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual (HAKI)
				Perluasan pangsa pasar dan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi
			Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
				Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif
				Optimasi kelembagaan pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
			Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas	Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
				Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien guna mendukung Kota Medan yang kreatif dan inovatif
				Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan dan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Medan

<b>MISI 7 : Medan Beridentitas</b>				
2	Terwujudnya pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing	Jumlah kunjungan wisatawan	Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis	Meningkatkan citra pariwisata Kota Medan yang berbudaya dengan kearifan lokal
				Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
			Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi
				Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah industri pariwisata berbasis budaya dan IPTEK
			Meningkatkan tata kelola industri pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Mendorong peningkatan investasi dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Medan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Medan dijabarkan pada Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27 sebagai berikut :

**Tabel T-C.27**  
**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pariwisata Kota**  
**Medan Tahun 2021-2026 (Devplan)**

### Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Menjadikan Kota Medan sebagai Kota inovatif dan kreatif				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	Pelaku usaha	6000	7000		9000		11000		13000		15000		17000		17000		Dinas Pariwisata		
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku usaha	0	0		0		10		10		10		10		10		Dinas Pariwisata		
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					0		584.040.000		2.365.000.000		2.830.788.860		4.881.917.744		5.897.409.519		16.559.156.123	Dinas Pariwisata		
				Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	0	0	0	2	584.040.000	2	1.865.000.000	2	2.305.788.860	2	4.211.917.744	2	5.182.590.481	10	14.149.337.085	Dinas Pariwisata		
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku usaha	0	0	0	50	0	50	500.000.000	50	525.000.000	50	670.000.000	50	714.819.038	250	2.409.819.038	Dinas Pariwisata		
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota					0		0		500.000.000		525.000.000		670.000.000		714.819.038		2.409.819.038	Dinas Pariwisata		
				Jumlah creative hub yang berada di Kecamatan	Kecamatan	0	0	0	0	0	21	500.000.000	21	525.000.000	21	670.000.000	21	714.819.038	21	2.409.819.038	Dinas Pariwisata		
		3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif					0		0		500.000.000		525.000.000		670.000.000		714.819.038		2.409.819.038	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah creative hub yg berada di Kecamatan	Kecamatan	0	0	0	0	0	21		21		21		21		21			Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					0		584.040.000		1.865.000.000		2.305.788.860		4.211.917.744		5.182.590.481		14.149.337.085	Dinas Pariwisata		
				Jumlah Regulasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah	0	0	0	3	584.040.000	3	1.865.000.000	3	2.305.788.860	3	4.211.917.744	3	5.182.590.481	3	14.149.337.085	Dinas Pariwisata		
		3.26.04.2.02.01	Pengembangan Riset					0		0		0		250.000.000		650.000.000		800.000.000		1.700.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah riset ekonomi kreatif	Peraturan	0	0	0	0	0	0	1		2		3		3		3		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.03	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan					0		0		200.000.000		230.000.000		461.917.744		600.000.000		1.491.917.744	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg difasilitasi	Pelaku usaha	0	0	0	0	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur					0		0		0		220.000.000		500.000.000		650.000.000		1.370.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah fasilitasi infrastruktur creative hub	Rupiah	0	0	0	0	0	22.000.0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25000000			Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran					0		251.410.000		270.000.000		300.000.000		550.000.000		650.000.000		2.021.410.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah aplikasi sistem pemasaran	Aplikasi	0	0	1	1	1	1	1		2		2		2		2		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.06	Pemberian Insentif					0		0		500.000.000		310.788.860		700.000.000		800.000.000		2.310.788.860	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mendapat insentif	Pelaku usaha	0	0	0	100	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual					0		332.630.000		345.000.000		400.000.000		600.000.000		800.000.000		2.477.630.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mendapat fasilitas HAKI	Pelaku usaha	0	0		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas					0		0		350.000.000		375.000.000		450.000.000		532.590.481		1.707.590.481	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mendapat perlindungan hasil kreatifitas	Pelaku usaha	0	0		0		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					0		0		200.000.000		220.000.000		300.000.000		350.000.000		1.070.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Dokumen	0	0		0		12		12		12		12		12		Dinas Pariwisata	
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Pelaku usaha	0	0		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					980.272.000		1.084.585.750		2.141.600.000		3.712.500.000		3.290.000.000		4.273.000.000		15.481.957.750	Dinas Pariwisata	
				Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	0	0	980.272.000	3	1.084.585.750	3	2.141.600.000	3	3.712.500.000	3	3.290.000.000	3	4.273.000.000	15	15.481.957.750	Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					980.272.000		1.084.585.750		1.941.600.000		3.017.500.000		3.290.000.000		3.673.000.000		13.986.957.750	Dinas Pariwisata	
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan tingkat dasar	%	0	7	980.272.000	7	1.084.585.750	7	1.941.600.000	7	3.017.500.000	7	3.290.000.000	7	3.673.000.000	7	13.986.957.750	Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					0		884.975.750		700.000.000		850.000.000		900.000.000		900.000.000		4.234.975.750	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg mengikuti pelatihan tingkat dasar	Pelaku usaha	0	0		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					531.710.000		199.610.000		210.000.000		250.000.000		400.000.000		550.000.000		2.141.320.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah kemitraan dalam pengembangan sektor pariwisata	Jumlah	0	10		10		10		10		10		10		10		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)					0		0		0		600.000.000		700.000.000		800.000.000		2.100.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan dasar kepariwisataan	Komunitas	0	0		0		0		10		10		10		10		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					0		0		350.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		1.850.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yg mendapat sertifikasi kompetensi	orang	0	0		0		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					0		0		450.000.000		472.500.000		520.000.000		550.000.000		1.992.500.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg difasilitasi	Pelaku usaha	0	0		0		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					448.562.000		0		231.600.000		245.000.000		270.000.000		273.000.000		1.468.162.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas pengembangan kompetensi Sumber Daya Kepariwisataan	Pelaku usaha	0	100		0		50		50		50		50		50			Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					0		0			0		200.000.000		0		0		200.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Dokumen pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Dokumen	0	0		0		0		1		0		0		0			Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					0		0		200.000.000		695.000.000		0		600.000.000		1.495.000.000		Dinas Pariwisata	
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah	0	0	0	0	0	100	200.000.000	250	695.000.000	0	0	200	600.000.000	0	1.495.000.000		Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					0		0		200.000.000		220.000.000		0		0		420.000.000		Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Pelaku usaha	0	0		0		100		100		0		0		100			Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha					0		0		0		225.000.000		0		300.000.000		525.000.000		Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat fasilitas perkembangan teknologi dunia usaha	Pelaku usaha	0	0		0		0		100		0		100		100			Dinas Pariwisata	
		3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif					0		0		0		250.000.000		0		300.000.000		550.000.000		Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yg memiliki sertifikat Profesi	Pelaku usaha	0	0		0		0		100		0		100		100			Dinas Pariwisata	
	Meningkatnya Administrasi Perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	78	100		100		100		100		100		100		100			Dinas Pariwisata	
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.737.793.500		18.387.818.100		18.777.526.235		19.910.000.000		20.923.000.000		21.730.000.000		116.466.137.835			Dinas Pariwisata	
				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	78	100	16.737.793.500	100	18.387.818.100	100	18.777.526.235	100	19.910.000.000	100	20.923.000.000	100	21.730.000.000	100	116.466.137.835		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				68.360.000		126.810.000		135.000.000		150.000.000		170.000.000		185.000.000		835.170.000			Dinas Pariwisata	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	2	68.360.000	1	126.810.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	2	185.000.000	2	835.170.000		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				68.360.000		126.810.000		135.000.000		150.000.000		170.000.000		185.000.000		835.170.000			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4		3		3		3		3		4		4			Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.904.671.000		8.904.671.000		9.200.000.000		9.400.000.000		9.600.000.000		9.800.000.000		55.809.342.000			Dinas Pariwisata	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	8.904.671.000	14	8.904.671.000	14	9.200.000.000	14	9.400.000.000	14	9.600.000.000	14	9.800.000.000	14	55.809.342.000		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.904.671.000		8.904.671.000		9.200.000.000		9.400.000.000		9.600.000.000		9.800.000.000		55.809.342.000			Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1			Dinas Pariwisata	

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				46.710.000		92.810.000		120.000.000		150.000.000		170.000.000		190.000.000		769.520.000	Dinas Pariwisata		
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun	1	1	46.710.000	1	92.810.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000	1	769.520.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				46.710.000		92.810.000		120.000.000		150.000.000		170.000.000		190.000.000		769.520.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.691.323.000		2.531.166.600		2.257.526.235		2.735.000.000		3.093.000.000		3.250.000.000		15.558.015.835	Dinas Pariwisata		
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	1	1.691.323.000	1	2.531.166.600	1	2.257.526.235	1	2.735.000.000	1	3.093.000.000	1	3.250.000.000	1	15.558.015.835	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				127.030.000		181.580.000		202.510.000		230.000.000		253.000.000		280.000.000		1.274.120.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	20	20		20		20		20		20		20		20		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				99.920.500		159.010.000		165.000.000		175.000.000		190.000.000		200.000.000		988.930.500	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Cakupan Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah	30	30		30		30		30		30		30		30		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				341.952.500		655.256.600		580.000.000		590.000.000		600.000.000		610.000.000		3.377.209.100	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Cakupan Bahan Logistik Kantor	Jumlah	20	20		20		20		20		20		20		20		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				241.110.000		227.910.000		235.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000		1.454.020.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				881.310.000		1.307.410.000		1.075.016.235		1.500.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		8.463.736.235	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				549.487.200		625.420.000		645.000.000		665.000.000		690.000.000		725.000.000		3.899.907.200	Dinas Pariwisata		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	5	549.487.200	8	625.420.000	10	645.000.000	15	665.000.000	20	690.000.000	20	725.000.000	20	3.899.907.200	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				177.510.000		268.210.000		275.000.000		285.000.000		300.000.000		310.000.000		1.615.720.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				371.977.200		357.210.000		370.000.000		380.000.000		390.000.000		415.000.000		2.284.187.200	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.841.410.000		5.365.010.500		5.640.000.000		5.960.000.000		6.285.000.000		6.550.000.000		34.641.420.500	Dinas Pariwisata		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	5	4.841.410.000	8	5.365.010.500	10	5.640.000.000	15	5.960.000.000	20	6.285.000.000	20	6.550.000.000	20	34.641.420.500	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				341.410.000		370.210.000		390.000.000		410.000.000		435.000.000		450.000.000		2.396.620.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.500.000.000		4.994.800.500		5.250.000.000		5.550.000.000		5.850.000.000		6.100.000.000		32.244.800.500	Dinas Pariwisata	Kota Medan	

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	125	125		125		125		125		125		125		125		125	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				635.832.300		741.930.000		780.000.000		850.000.000		915.000.000		1.030.000.000		4.952.762.300		4.952.762.300	Dinas Pariwisata		
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	%	79	100	635.832.300	100	741.930.000	100	780.000.000	100	850.000.000	100	915.000.000	100	1.030.000.000	100	4.952.762.300		4.952.762.300	Dinas Pariwisata	
		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				277.510.000		278.010.000		280.000.000		300.000.000		320.000.000		350.000.000		1.805.520.000		1.805.520.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		1	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				255.612.300		360.910.000		350.000.000		360.000.000		375.000.000		430.000.000		2.131.522.300		2.131.522.300	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1	1		1		1		1		1		1		1		1	Dinas Pariwisata		
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				102.710.000		103.010.000		150.000.000		190.000.000		220.000.000		250.000.000		1.015.720.000		1.015.720.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100	100		100		100		100		100		100		100		100	Dinas Pariwisata		
Meningkatkannya Nilai Tambah Sektor Pariwisata				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota medan	%	2.73	2.73		2.74		2.77		2.78		2.79		2.80		2.80		2.80	Dinas Pariwisata		
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106		250399		262919		276065		289868		304361		304361		304361	Dinas Pariwisata		
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.068.712.500		1.007.080.000		2.515.000.000		2.445.000.000		2.475.000.000		2.800.000.000		12.310.792.500		12.310.792.500	Dinas Pariwisata		
				Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	0	4	665.910.000	4	186.260.000	4	0	4	450.000.000	4	350.000.000	4	500.000.000	24	2.152.170.000		2.152.170.000	Dinas Pariwisata	
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.74	402.802.500	2.75	820.820.000	2.76	2.515.000.000	2.78	1.995.000.000	2.79	2.125.000.000	2.80	2.300.000.000	2.80	10.158.622.500		10.158.622.500	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				165.710.000		203.010.000		410.000.000		715.000.000		510.000.000		900.000.000		2.903.720.000		2.903.720.000	Dinas Pariwisata		
				Jumlah kawasan strategis pariwisata	Kawasan	0	7	165.710.000	10	203.010.000	15	410.000.000	20	715.000.000	25	510.000.000	25	900.000.000	25	2.903.720.000		2.903.720.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		0		250.000.000		0		300.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan	0	0		0		0		8		0		8		8		8	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				165.710.000		203.010.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		300.000.000		1.328.720.000		1.328.720.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah kawasan wisata strategis pariwisata yg mendapat infrastruktur	Rupiah	0	Rp. 165.710.000		Rp. 203.010.000		Rp. 210.000.000		Rp. 220.000.000		Rp. 230.000.000		Rp. 300.000.000		Rp. 300.000.000		Rp. 300.000.000	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		100.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000		510.000.000		510.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah komunitas yg terlibat dalam pengelolaan kawasan strategi	Komunitas	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	100.000.000	125.000.000	140.000.000	150.000.000	515.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah regulasi pariwisata berkelanjutan pada kawasan strategis pariwisata	Peraturan	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				237.092.500	0	0	1.000.000.000	630.000.000	750.000.000	725.000.000	3.342.092.500	Dinas Pariwisata							
				Jumlah Destinasi Pariwisata	Objek	0	7	237.092.500	10	0	10	1.000.000.000	12	630.000.000	15	750.000.000	15	725.000.000	15	3.342.092.500	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.03.01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	200.000.000	0	250.000.000	0	450.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah Perwal mengenai penetapan destinasi pariwisata	Peraturan	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	Dokumen	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	175.000.000	0	200.000.000	375.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah destinasi pariwisata Kota Medan	Lokasi	0	0	0	0	0	8	0	0	8	8	8	8	8	Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	230.000.000	0	250.000.000	480.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah destinasi pariwisata yg mendapat fasilitas infrastruktur	Rupiah	0	0	0	0	0	Rp. 23.000.000	0	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Dinas Pariwisata						
		3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				237.092.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.092.500	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah dokumen pengelolaan destinasi pariwisata	Dokumen	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	200.000.000	225.000.000	250.000.000	275.000.000	950.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah komunitas yg terlibat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Komunitas	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pariwisata		
		3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0	0	0	0	200.000.000	0	250.000.000	0	450.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan					
				Jumlah regulasi destinasi pariwisata berkelanjutan	Peraturan	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	Dinas Pariwisata			
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				0	0	617.810.000	0	1.105.000.000	650.000.000	865.000.000	675.000.000	3.912.810.000	Dinas Pariwisata						
				Jumlah Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kota Medan	-	0	0	0	0	617.810.000	0	1.105.000.000	0	650.000.000	0	865.000.000	0	675.000.000	0	3.912.810.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata				0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah kegiatan pengelolaan investasi pariwisata yang telah dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Pariwisata		

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			0	0	617.810.000	100	617.810.000	100	630.000.000	100	650.000.000	100	665.000.000	100	675.000.000	100	3.237.810.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah pelaku usaha yg mendapat pembinaan	Pelaku usaha	0	0	0	100	0	100	175.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	375.000.000	100	375.000.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	Kegiatan	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang memiliki daya tarik wisata	Objek	0	8	665.910.000	8	186.260.000	8	0	8	450.000.000	8	350.000.000	8	500.000.000	8	2.152.170.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	Jumlah	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	8	8	8	8	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Daya Tarik Wisata	Dokumen	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pengembangan Daya Tarik Wisata	Objek	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	8	8	8	8	8	Dinas Pariwisata	Kota Medan
				Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106	3.139.710.000	250399	2.616.410.000	262919	2.500.000.000	276065	2.400.000.000	289868	2.800.000.000	304361	3.200.000.000	1626718	16.656.120.000	Dinas Pariwisata	
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.73	2.269.220.000	2.74	6.526.090.000	2.77	4.897.500.000	2.78	5.188.000.000	2.79	5.735.000.000	2.80	6.185.000.000	2.80	30.800.810.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	Kegiatan	0	10	2.269.220.000	10	6.526.090.000	15	4.897.500.000	20	5.188.000.000	25	5.735.000.000	25	6.185.000.000	25	30.800.810.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata melalui media	Jumlah	0	2	407.910.000	5	743.210.000	5	750.000.000	6	760.000.000	6	800.000.000	8	900.000.000	8	4.361.120.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah penyebaran data dan informasi pariwisata	Jumlah	0	0	0	1	667.220.000	1	550.000.000	1	575.000.000	2	680.000.000	2	700.000.000	2	3.172.220.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata	Pelaku usaha	0	10	1.861.310.000	10	5.022.850.000	10	3.500.000.000	10	3.750.000.000	10	4.100.000.000	10	4.400.000.000	10	22.634.160.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan
		3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan pemasaran pariwisata	Dokumen	0	0	0	1	92.810.000	1	97.500.000	1	103.000.000	1	155.000.000	1	185.000.000	1	633.310.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan

**Dinas Pariwisata**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3.139.710.000		2.616.410.000		2.500.000.000		2.400.000.000		2.800.000.000		3.200.000.000		16.656.120.000	Dinas Pariwisata		
				Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan strategis	Jumlah	236025	243106	3.139.710.000	250399	2.616.410.000	262919	2.500.000.000	276065	2.400.000.000	289868	2.800.000.000	304361	3.200.000.000	304361	16.656.120.000	Dinas Pariwisata	
		3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				3.139.710.000		2.616.410.000		2.500.000.000		2.400.000.000		2.800.000.000		3.200.000.000		16.656.120.000	Dinas Pariwisata	Kota Medan	
				Jumlah pelaku usaha yg mendapat fasilitas pemasaran pariwisata	Pelaku usaha	0	100		100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yakni periode Renstra tahun 2021-2026 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan Dinas Pariwisata Kota Medan yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata Kota Medan dalam lima tahun mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata	6.000	9.000	11.000	13.000	15.000	17.000	17.000
2.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	NA	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	NA	3	3	3	3	3	3
4.	Persentase kunjungan wisatawan	NA	3	5	5	5	5	5
5.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	2,73	2,74	2,77	2,78	2,79	2,80	2,80

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2021–2026 disusun sebagai amanah dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra ini menjelaskan dan memberikan informasi yang mencakup program-program pengembangan kepariwisataan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2026 dengan menelaah permasalahan-permasalahan pembangunan pariwisata di Kota Medan dan langkah-langkah strategis untuk pemecahan masalah.

Keberhasilan pembangunan pariwisata di Kota Medan, tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, bukan saja Dinas Pariwisata tetapi juga masyarakat, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Selain itu, kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan instansi-instansi baik vertikal maupun horisontal yang ada di dalam dan di luar Kota Medan juga memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif dan kreatif serta mewujudkan pariwisata Kota Medan yang berbudaya dan berdaya saing. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pariwisata Kota Medan ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam pengembangan pariwisata, sehingga tercipta keterpaduan dan kesinambungan antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Kota Medan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

  
**Kepala Dinas Pariwisata  
Kota Medan,**  
**Drs. AGUS SURIYONO**  
**Pembina TK. I**  
**NIP. 19650830 198712 1  
003**